

DAFTAR SINGKATAN

BLUE	Best Linear Unbiased Estimator
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
EAR	Equity to Asset Ratio
ETR	Equity to Technical Reserve Ratio
EWS	Early Warning System
FEM	Fixed Effect Model
GDP	Gross Domestic Product
GLS	Generalized Least Square
IFDI	Islamic Finance Development Indicator
IIS	Islamic Insurance Society
IRIS	Insurance Regulatory Information System
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
NAIC	National Association of Insurance Commissioners
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OLS	Ordinary Least Square
PLS	Panel Last Square
REM	Random Effect Model

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki usia produktif kebanyakan orang terlalu mendorong aktivitasnya agar selalu produktif tanpa memikirkan kesehatan dirinya dan keadaan sekitar. Sering sekali keadaan yang tidak diinginkan datang di waktu yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Disinilah peran asuransi, menjadi sebuah jaminan risiko baik individu maupun kelompok yang mungkin akan terjadi di waktu yang tidak terduga. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengartikan bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”. Urgensi dari peran asuransi juga ditekankan oleh DSN-MUI, menyatakan bahwa asuransi merupakan hal yang vital atau dibutuhkan oleh seluruh masyarakat sebagai perlindungan dari risiko-risiko yang mungkin terjadi terhadap nyawa ataupun harta yang datangnya tidak dapat diprediksi.

Selain asuransi berbasis konvensional, di Indonesia juga hadir asuransi yang berbasis syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Asuransi syariah merupakan suatu sistem asuransi yang memiliki nilai keadilan, kejujuran, keikhlasan, saling tolong-menolong dan juga saling menanggung risiko. Nilai-nilai universal tersebut yang harus dimiliki

oleh asuransi syariah, karena dengan nilai-nilai tersebut yang nantinya akan mendatangkan keberkahan dan tidak bisa dimanfaatkan oleh salah satu pihak Asuransi.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai asuransi syariah, ada beberapa aspek yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dijelaskan oleh Heradhyaksa & Hikmah (2019) bahwa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dibedakan menjadi tiga aspek. Melalui tiga aspek tersebut dijelaskan bahwa asuransi syariah memiliki filosofi yaitu *risk sharing* atau menyebarkan risiko kepada para peserta, jadi risiko yang ditanggung oleh salah satu peserta akan dibagikan kepada peserta lain sehingga risiko yang dirasakan tidak terlalu berat. Hal ini berbanding terbalik dengan filosofi pada asuransi konvensional, yaitu *risk transfer*, yang berarti memindahkan risiko yang dialami oleh peserta kepada penanggung risiko yakni pihak perusahaan asuransi. Pada aspek landasan hukum asuransi syariah memiliki landasan hukum lebih dan tidak bisa diganggu gugat, yaitu berasal dari Al-Quran dan Hadist, sedangkan asuransi konvensional hanya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Aspek yang ketiga adalah terletak pada operasionalnya, dari mulai premi yang dibayarkan, kontrak yang dijalankan, sistem investasi sampai pada unsur-unsur yang terkandung dalam asuransi itu sendiri. Sesuai dengan landasan hukumnya, asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur riba, gharar dan unsur-unsur lainnya yang dilarang oleh Islam.

Dalam landasan hukum asuransi syariah yaitu Al-Quran, menegaskan bahwa kita sebagai umat harus saling tolong menolong, sesuai pada surat Al-Maidah ayat ke 2 yang berbunyi :

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa kita sebagai umat manusia harus saling tolong menolong antar sesama. Sistem dana tabarru pada asuransi syariah menawarkan sebuah sistem dengan prinsip kebajikan atau tolong menolong tersebut, oleh karena itu asuransi syariah sudah menjalankan anjuran Al-Quran dengan diterapkan sistem dana tabarru dengan benar.

Urgensi asuransi syariah juga dibahas di dalam Al-Quran, pada surat An-Nisa ayat 9 menganjurkan kita untuk tidak meninggalkan anak dalam keadaan yang lemah, ayat tersebut berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Hendaklah kalian takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah dan mengkhawatirkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu kita sudah seharusnya mempersiapkan bekal baik materi maupun non-materi. Selain warisan hendaknya kita juga mempersiapkan sarana untuk menanggung risiko-risiko, asuransi syariah merupakan salah satu solusi untuk hal tersebut. Dengan dipersiapkannya asuransi, kita sudah memberikan jaminan mengenai risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada anak kita nanti, tentunya dengan menggunakan asuransi yang berbasis syariah. Dari penjelasan diatas dapat kita katakan bahwa Al-Quran pun menjelaskan mengenai urgensi asuransi syariah dengan tersirat. Selanjutnya urgensi asuransi syariah juga di jelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain Al-Quran yang menjelaskan mengenai urgensi asuransi, dalam hadis pun dijelaskan tentang urgensi asuransi, yang berbunyi :

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Menurut Hassan (2020) takaful modern pertama kali hadir pada tahun 1979 di Sudan. Hassan menyatakan bahwa operasional Takaful harus mematuhi hukum-hukum Syariah dan bekerja di bawah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi syariah, menurut Coolen-Maturi (2013) pengetahuan terhadap asuransi syariah masih minim, dan masih terdapat keraguan terhadap prinsip asuransi syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip islam atau belum. Jika kita lihat di Indonesia sendiri masih tercatat minimnya literasi mengenai asuransi syariah, menurut Wahyudi Rahman yaitu seorang praktisi dan penggiat asuransi syariah sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Sertifikasi di *Islamic Insurance Society* (IIS) dikutip dari laman Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih minim, yaitu masih di bawah 10 persen, termasuk literasi mengenai asuransi syariah yang masih sekitar 2%. Meski begitu di Indonesia sendiri asuransi syariah sudah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, dan sesuai dengan kutipan dari laman KNEKS saat ini industri asuransi syariah sudah melakukan beberapa transformasi digital dan juga melakukan penguatan terkait aspek kepatuhan.

Diharapkan dengan di terbitkan fatwa dan juga proses penguatan ini, tidak akan ada lagi keraguan terhadap asuransi syariah. Selain tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi syariah, industri ini pun memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan sektor asuransi syariah. Menurut laman Republika yang berjudul

“Tantangan dan Peluang Asuransi Syariah Indonesia” menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi pertumbuhan asuransi syariah berasal dari halal *value chain* yang sedang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kawasan Industri Halal dan juga peresmian Bank Syariah Indonesia juga dapat menjadi sinyal positif untuk perkembangan industri asuransi syariah. Hal ini didukung dengan keadaan nyata tentang pertumbuhan pada industri asuransi syariah yang berada di Indonesia. Perkembangan industri tersebut terus meningkat dari periode ke periode, bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.01

Perkembangan Data Keuangan Asuransi Syariah, 2016-2020

Tahun	Aset	Kontribusi	Klaim	Investasi
2016	33.244	12.028	4.336	28.807
2017	40.520	13.995	4.958	35.310
2018	41.915	15.369	7.583	36.969
2019	45.453	16.704	10.605	39.846
2020	44.440	17.345	12.921	37.338
Tingkat Pertumbuhan	7,5%	9,6%	31,4%	6,7%

Sumber : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) & Statistik IKNB Syariah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi syariah di Indonesia tercatat berkembang dari segi data keuangannya, ini menandakan minat masyarakat terus meningkat dan menjadi sinyal positif bagi industri asuransi syariah. Dengan sinyal positif ini diharapkan industri asuransi syariah akan semakin diminati oleh masyarakat terutama masyarakat muslim sebagai wadah untuk menjamin risiko. Oleh karena itu perusahaan asuransi syariah harus mempertahankan tingkat kinerja mereka untuk memenuhi harapan masyarakat yang telah menggunakan kepercayaannya dalam menjaminkan risiko kepada perusahaan asuransi syariah.

Oleh sebab itu untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah, hendaknya perusahaan membenahi keadaan kesehatan perusahaan tersebut, karena baik tidaknya keadaan perusahaan dapat dilihat dari tingkat kesehatan perusahaan. Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat diukur dengan melihat tingkat solvabilitas pada perusahaan tersebut. Solvabilitas adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2012). Oleh karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan tingkat solvabilitasnya agar keadaan perusahaan terjamin sehat dan dengan begitu kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah negara Indonesia. Berdasarkan data yang tersedia, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbanyak di dunia, menurut *World Population Review*, estimasi penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 231.000.000 jiwa, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia pada tahun 2021. Hal tersebut juga didukung oleh data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam negeri, jumlah pemeluk muslim di Indonesia per Juni 2021 sebesar 236.530.000 jiwa dan juga didukung dari data yang dikutip pada *World Atlas* yaitu salah satu sumber terbesar informasi yang mengutip tentang geografi dunia, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki populasi muslim terbanyak. Oleh sebab itu, penduduk Indonesia sangat membutuhkan layanan yang berbasis syariah, tidak terkecuali asuransi syariah.

Perusahaan asuransi syariah identik dengan dana tabarru, aspek tersebut adalah salah satu unsur yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dana tabarru merupakan suatu sistem dimana para peserta secara bersama-sama mendonasikan dana untuk tujuan memberikan ganti rugi dan perlindungan timbal balik kepada peserta yang terpapar risiko yang ditentukan berdasarkan kebijakan takaful (Sarah et al., 2019). Dana tabarru juga merupakan

kumpulan dana kebajikan sebagai bentuk dari akad yang memiliki tujuan pada kepentingan sosial, yang berarti semua akad tabarru dilakukan dengan tujuan saling menolong antar sesama tanpa adanya tujuan komersial. Oleh sebab itu, sistem dana tabarru pada asuransi syariah sangat ditekankan dan juga sudah seharusnya sistem asuransi syariah tidak sama dengan sistem pada asuransi konvensional. Dengan adanya sistem akad tabarru pada asuransi syariah diharapkan mendatangkan keberkahan, dapat membantu masyarakat yang sedang terkena musibah dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi syariah yang sampai saat ini masih banyak diragukan kehalalannya. Dana tabarru yang terkumpul digunakan untuk investasi dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan yang tinggi dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengelola keuangannya. Di samping itu, dana tabarru dapat digunakan dalam membayar klaim peserta. Hal tersebut menuntut perusahaan asuransi syariah harus memiliki kecukupan dana tabarru, dengan tujuan menjaga keuangan perusahaan dalam keadaan yang aman. Jika suatu saat peserta asuransi mengajukan klaim, perusahaan asuransi syariah memiliki kecukupan dana untuk membayar kewajiban. Perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya dapat mencerminkan perusahaan tersebut memiliki tingkat kesehatan yang baik (Firdaus, 2021).

Ukuran perusahaan merupakan variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Kigen (2014) ukuran perusahaan dapat mendefinisikan kapasitas dalam menyelesaikan proses manufaktur dan memberikan berbagai layanan kepada konsumen. Perusahaan lebih fleksibel dalam mengelola aset perusahaan jika memiliki total aset yang tinggi (Afiah & Laila, 2021). Ukuran perusahaan pada asuransi syariah dapat mempengaruhi solvabilitas perusahaan karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menanggulangi risiko. Karena menurut Moreno et al. (2020) rata-rata kerugian perusahaan yang tergolong besar lebih mudah diprediksi, perusahaan yang besar memiliki kemungkinan gagal bayar yang

rendah. Perusahaan yang tergolong kecil biasanya akan mengalami kesulitan keuangan (Sharpe & Stadnik, 2007). Penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi solvabilitas.

Pendapatan investasi dapat mencerminkan kinerja perusahaan dalam mengelola dana melalui aktivitas investasi. Kinerja investasi dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi dalam mengambil keputusan investasi, dengan demikian hal tersebut menjadi penting bagi keuangan perusahaan asuransi (Chen & Wong, 2004). Semakin tinggi tingkat dana yang diinvestasikan, maka pendapatan perusahaan asuransi akan ikut meningkat, dan hal tersebut akan memudahkan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo (Komen, 2012). Ketepatan perusahaan dalam mengambil keputusan investasi akan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan dan solvabilitas perusahaan akan meningkat. Pendapatan investasi diperlukan untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, dengan cara menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan. Keuntungan dari investasi tersebut akan membantu bisnis perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada anggota, hal tersebut menjadi aspek penting bagi solvabilitas perusahaan. Menurut Browne et al. (2001) menyatakan perusahaan dengan hasil investasi lebih banyak akan membantu perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemegang polis. Pendapatan investasi perusahaan yang menguntungkan dapat menghindari dari kesulitan keuangan (Yakob et al., 2012).

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2012). Perusahaan yang tergolong sehat harus menyiapkan aset lancar yang dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini memberikan informasi mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan asuransi apakah dalam keadaan solven atau tidak. Rasio likuiditas merupakan salah satu pengukuran langsung dari kesehatan perusahaan, regulator dapat menggunakan rasio likuiditas sebagai indikator utama dari kesulitan keuangan (Chen

& Wong, 2004). Meskipun rasio likuiditas hanya pengukur kemampuan jangka pendek perusahaan dalam memenuhi kewajiban, tetapi rasio likuiditas merupakan bagian dari rasio solvabilitas. Semakin likuid aset yang dipegang oleh perusahaan maka akan semakin memudahkan perusahaan menanggulangi krisis (Lee & Urrutia, 1996).

Dari penjelasan diatas, dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas tidak bisa dilepaskan dari sistem asuransi dan juga tingkat solvabilitas sebagai pengukur tingkat kesehatan suatu perusahaan asuransi juga tidak bisa dipisahkan dari aspek penting asuransi. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui pengaruh dari variabel dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian empiris yang membahas mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi syariah sudah cukup banyak dilakukan. Jika dilihat dari penelitian Muhamad Abduh & Zein Isma (2017) ; Muhammad Abduh & Zein Isma (2016) yang meneliti mengenai faktor pengaruh solvabilitas pada asuransi takaful di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan alat ukur yang sama yaitu *Equity to Asset Ratio* (EAR) dan *Equity to Technical Reserve* (ETR). Menemukan beberapa hasil yang sama yaitu, variabel leverage takaful dan pertumbuhan kontribusi berpengaruh positif sedangkan variabel ukuran perusahaan dan biaya berpengaruh negatif. Penelitian tersebut menggunakan metode dan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian kali ini. Pada penelitian kali ini menggunakan regresi data panel sebagai metode dan menggunakan asuransi umum syariah di Indonesia sebagai objek penelitian. Variabel dana tabarru juga tidak dimasukkan kedalam perhitungan pada penelitian tersebut.

Penelitian Jawad & Ayyash (2019) membahas mengenai determinan pengaruh solvabilitas pada perusahaan asuransi di Palestina, dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis kuantitatif. Menemukan hasil bahwa variabel klaim

berpengaruh positif, dan variabel leverage berpengaruh negatif. Sedangkan variabel investasi dan likuiditas berpengaruh tidak signifikan. Penelitian tersebut tidak menggunakan asuransi umum syariah di Indonesia sebagai objek penelitian dan tidak menggunakan variabel dana tabarru dan ukuran perusahaan kedalam perhitungan.

Selanjutnya penelitian yang membahas mengenai faktor pengaruh solvabilitas pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti pada penelitian Afiqah & Laila (2021) ; Ambarwati & Hasib (2018) membahas mengenai faktor-faktor pengaruh solvabilitas pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Kedua penelitian tersebut menggunakan *Risk Based Capital* (RBC) sebagai proksi perhitungan solvabilitas dan dengan menggunakan metode regresi data panel. Menemukan hasil yang sama yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas perusahaan asuransi syariah. Meskipun menggunakan metode yang sama tetapi penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia dan pada penelitian tersebut tidak menggunakan variabel dana tabarru kedalam perhitungan.

Meskipun penelitian yang menggunakan variabel dana tabarru di dalam perhitungannya masih minim, tetapi sudah dilakukan oleh Marlina (2020). Dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan menyatakan bahwa hanya variabel likuiditas yang berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia, sementara variabel premi, klaim, ukuran perusahaan, dan dana tabarru tidak berpengaruh signifikan. Berbeda dengan hasil pada penelitian Rahmawati (2018) yang menemukan bahwa variabel premi dan klaim berpengaruh positif signifikan, dana tabarru berpengaruh positif tidak signifikan dan likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap solvabilitas asuransi jiwa syariah di Indonesia. Kedua penelitian tersebut menggunakan objek asuransi jiwa syariah di Indonesia sementara pada penelitian ini menggunakan asuransi umum syariah di Indonesia sebagai objek penelitian dan kedua penelitian tersebut tidak menggunakan variabel independen yang

serupa dengan penelitian ini, yaitu tidak memasukan variabel dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas secara bersamaan.

Oleh sebab itu penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari variabel dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi, dan rasio likuiditas terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel variabel spesifik perusahaan seperti dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi, dan rasio likuiditas terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Data panel digunakan sebagai jenis data pada penelitian ini, dengan menggabungkan dari *time series* periode waktu 2016-2020 dengan data *cross section* perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Selanjutnya metode yang digunakan adalah metode regresi data panel untuk menganalisis apakah variabel dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Teknik estimasi dalam yang digunakan diawali dengan penentuan model panel melewati pengujian Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Setelahnya teknik estimasi yang dilakukan adalah uji statistik yang melihat hasil nilai uji F-statistik, uji t-statistik, dan koefisien determinasi. Untuk melihat kevalidasian model dalam penelitian ini akan dilakukan, *robustness test*, *robustness test* yang dilakukan berupa *Hausman Spesification Test*, uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat misspesifikasi diantara variabel independen.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat solvabilitas, lalu ditemukan jawaban atas pertanyaan yang muncul sebelumnya, yaitu apakah terdapat pengaruh antara variabel dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah. Temuan yang diperoleh pada penelitian ini didapatkan melalui data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Variabel tersebut adalah dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas.

1.7 Uji Ketahanan (*Robustness*)

Uji ketahanan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Hausman Specification Test*, dengan menguji hasil estimasi dari uji *hausman*, apakah memiliki korelasi antar variabel independen atau tidak. Karena dalam *Fix Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) uji ini dibutuhkan agar memperlihatkan ada atau tidaknya korelasi antar sesama variabel independen agar tidak terjadi misspesifikasi antar variabel independen. Dengan melihat nilai probabilitas dari uji *hausman*, hasil dari uji ketahanan dapat langsung disimpulkan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang yang menjelaskan pentingnya industri asuransi bagi masyarakat, berisi tentang urgensi dan perkembangan dari industri asuransi syariah di Indonesia dan juga pentingnya tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi. Pada penelitian ini membahas tentang asuransi umum syariah di Indonesia yang dimana belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan variabel independen yang diduga dapat mempengaruhi solvabilitas perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dana tabarru, ukuran perusahaan, hasil investasi dan rasio likuiditas berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan tentang penggunaan landasan teori pada penelitian, mengenai konsep asuransi syariah serta mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah. Lalu berisi penelitian terdahulu yang dapat membantu penelitian kedepannya dalam menentukan model estimasi serta melengkapi kebutuhan data. Pada bagian terakhir di bab ini terdapat hipotesis awal yang dibentuk berdasarkan teori dan studi terdahulu

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ketiga, metode penelitian yang berisi mengenai rancangan model yang akan digunakan, ruang lingkup penelitian, sampel penelitian, jenis data dan sumber data serta metode atau teknik pengolahan dan analisis data.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum topik yang diteliti, lalu terdapat penyajian data penelitian yang telah dikumpulkan, setelah penyajian data, ditampilkan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, hasil dari analisis tersebut diinterpretasi dan dibahas pada bagian ini.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini adalah rangkaian terakhir pada penelitian, membahas mengenai ringkasan hasil, kesimpulan penelitian, saran penelitian bagi praktis maupun teoritis, dan keterbatasan penelitian.